

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Sarjana (S-1) Pada Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Nama : Lina Budiarti

Nim : 1111130172

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG-BANTEN**

2017

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lina Budiarti

Nim : 1111130172

Jurusan : Ilmu Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Serang, April 2017

Yang membuat pernyataan



(Lina Budiarti)


LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI ONLINE
BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

“Disetujui Untuk diajukan Pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”


Serang, April 2017

Pembimbing I,



Dr. H. Benny Irawan, S.H., M.H., M.Si.
NIP: 196010251989091001

Pembimbing II,



Ahmad Fauzi, S.H., M.H.
NIP: 198104152008011007

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1,



Nurikah, S.H., M.H.
NIP: 19761211200122001

Ketua Bidang Hukum Pidana,



M. Noor Fajar Al Arif F., S.H., M.H.
NIP: 198207312006041003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,



Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.
NIP: 196301052002121002

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Ridwan, S.H., M.H.
NIP: 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI ONLINE
BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK


“Dipertahankan dihadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program S1 Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang, April 2017

Tim Penelaah Sidang:


1. Penelaah I
Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
NIP: 198102152006041001
2. Penelaah II
M. Noor Fajar Al Arif F., S.H., M.H.
NIP: 198207312006041003
3. Penelaah III
Dr. H. Benny Irawan, S.H., M.H., M.Si.
NIP: 196010251989091001
4. Penelaah IV
Ahmad Fauzi, S.H., M.H.
NIP: 198104152008011007

Tanda Tangan

()

()

()

()

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1


Nurikah, S.H., M.H.
NIP: 19761211200122001

Ketua Bidang Hukum Pidana


M. Noor Fajar Al Arif F., S.H., M.H.
NIP: 198207312006041003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,


Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.
NIP: 196301052002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Ridwan, S.H., M.H.
NIP: 197204032006041002

LEMBAR PERSEMBAHAN

“dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

(QS. Luqman: 14)

“dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah “wahai Rabb-ku sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil” (QS. Al-Isra: 24)

Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini ku persembahkan untuk

kedua orangtuaku tersayang,

Ibunda Supartini dan Bapak Budiyanto

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ABSTRAK

Lina Budiarti. Nim: 1111130172. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Serang. Ilmu Hukum Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat tindak pidana di era modern pun ikut berkembang, di antaranya adalah tindak pidana penipuan yang dahulu hanya bersifat konvensional dan hanya diatur dalam KUHP, kini berkembang dalam dunia maya. Banyaknya jenis penipuan yang dilakukan dengan sarana berupa komputer, salah satunya ialah jenis penipuan jual beli online. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini berisi tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pokok permasalahan terdapat pada bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten. Selain itu, dilihat pula bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Daerah Banten terhadap tindak pidana penipuan jual beli online dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online dilakukan dengan tiga cara yaitu, pre-emptif, preventif, represif.

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penipuan Jual Beli Online, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat, hidayah, inspirasi, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penelitian skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”** merupakan rangkaian tugas akhir yang dijalankan peneliti dalam memenuhi syarat keserjanaan Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.


Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penelitian maupun penyajian materi, namun peneliti berharap apabila ada kritikan atau saran yang bersifat membangun sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu, membina, dan membimbing peneliti selama melaksanakan penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Aan Aspianto, S.Si, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
3. Ridwan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 4. Rully Syahrul M, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan kepada peneliti sejak awal peneliti melaksanakan studi hingga kini dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 5. Pipih Ludiakarsa, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 6. Bapak M. Noor Fajar Al Arif, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Konsentrasi Hukum Pidana yang telah memberikan banyak masukan kepada peneliti pada proses awal pengajuan judul, dan selaku Dosen Penguji, terimakasih telah banyak memberikan masukan serta arahan dan ilmu yang bermanfaat bagi penliti.
 7. Bapak Dr. Benny Irawan, S.H., M.Si., M.H. selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, dan tentu bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang begitu besar yang diberikan selama penyusunan penulisan skripsi ini kepada peneliti.
 8. Bapak Ahmad Fauzi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar memberikan pengarahan, motivasi serta ide-ide untuk menjadikan skripsi ini lebih baik kepada peneliti sehingga terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas bimbingan dan arahnya

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

serta ilmu yang bermanfaat yang diberikan dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

9. Bapak Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D. sebagai dosen penguji seminar proposal, terimakasih telah banyak memberikan masukan serta arahan dan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Bapak AKBP Dr. Dadang Herli S. S.H., S.IP., M.H., M.Si. sebagai Kabag Wassidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Banten dan selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terimakasih telah berkenan dalam meluangkan waktu dan selalu berkenan memberikan penjelasan serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam penulisan skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dengan perantarnya peneliti mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

12. Kakak-kakaku Serka Diyan Rudianto, Amd.Kep., and his wife Anny Asmara Widyati, S.Ikom., yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuan untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat peneliti *DJ'Happy*, Pamela Natasa, Ega Dyah Arismawati, Theana Reza Anggraeni, Shinta Nurgandung Ciputri, Ambar Puji Cahyaningsih yang telah mendampingi peneliti serta memberi motivasi untuk peneliti agar tetap semangat dalam menyusun skripsi ini, *thankyou guys see you on the top.*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

14. Sahabat-sahabat peneliti ESD, Landoria Yolanda Astri Napitupulu, Krisna Uli Paiana Siahaan, Maharani Rinjani, Mahlani Widyastuti, Lara Amelia Wulandari, Ria Oktavia Indah Pratami, yang telah setia mendampingi peneliti dalam ribuan hari yang telah peneliti lalui dalam lingkungan kampus tercinta, *promise me, we are meet together for long lasting friendship guys.*

15. Sahabat Peneliti Hanifah Nazarah alias ndut dan Fitriani Nur Magfiroh alias pitong, *thankyou guys you are present giving the happiness stories in my days, never forget the stories we've stayed in one bedroom, see you on the top guys.*

16. Sahabat peneliti Melizka Aryanti yang telah sabar menjadi salah satu tujuan dari banyaknya keluh kesah peneliti, serta tempat persinggahan peneliti dalam melaksanakan tugas perkuliahan di serang, *keep fighting for us mel.*

17. Berserta semua sahabat peneliti yang banyak dalam lingkungan kampus tercinta, sahabat-sahabat seperjuangan kelas E FH Untirta 2013, kelas A Konsentrasi Hukum Pidana 2013, serta sahabat-sahabat KKM MANDIRI 14 Desa Tanagara 2016, terimakasih telah mengajarkan peneliti banyak hal.

Peneliti menyadari keterbatasan yang ada pada diri peneliti, maka skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu penyempurnaan penulisan skripsi ini, besar harapan peneliti agar karya tulis ini

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Selain itu, peneliti berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum baik dalam formil maupun hukum materil.

Serang, April 2017

Peneliti



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Hukum Pidana	
1. Pengertian Hukum Pidana	21
B. Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	27
2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	
a. Salah dalam Arti Etika Masyarakat	30
b. Salah dalam Arti Hukum Pidana	31
C. Tindak Pidana Penipuan	
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	38
2. Karakteristik Tindak Pidana Penipuan	47
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan	
a. Penipuan pokok	47
b. Penipuan Ringan	47

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

c. Penipuan dalam Jual Beli.....	49
----------------------------------	----

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum	53
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum	59

BAB III TINJAUAN MENGENAI JUAL BELI ONLINE E-COMMERCE

A. Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Transaksi Jual Beli	68
2. Lahir, Hapus dan Batalnya Perjanjian Jual Beli.....	69

B. Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (*E-Commerce*)

1. Pengertian Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	74
2. Karakteristik dan Bentuk Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	77
3. Resiko Terjadinya Kejahatan dalam <i>E-Commerce</i>	81
4. Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>E-Commerce</i>	82

C. *Cybercrime* atau Kejahatan Mayantara

1. Pengertian <i>Cybercrime</i> atau Kejahatan Mayantara.....	85
2. Jenis-jenis <i>Cybercrime</i>	86

D. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Penipuan dalam Jual Beli Online (*E-Commerce*)

1. Latar Belakang Pengaturan Transaksi Elektronik di Indonesia	88
2. Regulasi Tindak Pidana <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	90
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>) Berdasarkan UU ITE	93

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR:11 TAHUN 2008

A. Pengakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan dalam Jual Beli Online Berdasarkan Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Banten.....	95
--	-----------

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli <i>Online</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Hukum	104
---	-----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet yang pada awalnya merupakan hasil pemikiran Marshall McLuhan yang dikenal dengan “*global village*”, pada akhirnya untuk pertama kali diwujudkan untuk pertama kali menjadi kenyataan pada tahun 1970-an. Awalnya internet dikembangkan untuk membantu melakukan riset pemerintah, namun sejak tahun 1994 kegunaannya semakin meluas untuk melayani jutaan pengguna dengan berbagai maksud di berbagai belahan dunia.¹ Sejak saat itu perkembangan demi perkembangan terus terjadi. Hanya dengan beberapa tahun internet sudah menjadi salah satu hal yang terpenting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk berbisnis, berkomunikasi, pendidikan, dan lain-lainnya dengan ruang lingkup wilayah yang tidak terbatas.

Membicarakan mengenai perkembangan internet tidak lepas dari *cybernetics*. *Cybernetics* adalah ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara memahami sistem dan perilakunya terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar

¹ Internet Word Stats, “*internet Growth Statistic: Today’s Road to e-Commerce, and Global Trade; Internet Technology Reports*”, <http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm>. diunduh pada Senin, 26 Desember 2016 pukul 12:01 Wib.

sistem melalui berbagai alat, cara, dan metode.² Perkembangan *cybernetics* dapat terbagi menjadi dua periode besar. Periode pertama yang dapat disebut *first order* berlangsung tahun 1940-an hingga 1975-an. Pada masa ini, beberapa ahli bersatu untuk melakukan perkembangan terhadap *cybernetics* dalam membangun teori komunikasi dan kontrol.³ Periode kedua atau *second order*, dimulai sekitar pertengahan tahun 1970-an dengan melakukan observasi mengenai interaksi antara sistem dan observer⁴.

Seiring berjalannya waktu, internet juga semakin berkembang pesat dalam pemanfaatannya. Dengan bantuan komputer sebagai media komunikasi secara *online*, maka manusia mendapatkan berbagai keuntungan dan kemudahan, baik kecepatan dalam berkomunikasi, penurunan biaya, dan fleksibilitas.⁵ Bahkan internet sering kali memudahkan manusia dalam melaksanakan tugasnya. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah memberikan peranan yang cukup tinggi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin tingginya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pandangan atau makna dimana jaringan informasi merupakan suatu bagian bagi perkembangan suatu negara. Setiap

² Lawrence Lessig sebagaimana dikutip oleh Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cet.1, Tatanusa, Jakarta, 2012., hlm.4.

³ N. Katherine Hayles sebagaimana dikutip oleh Josua Sitompul, *Ibid*, hlm.6.

⁴ Francis Heylighen dan Cliff Joslyn sebagaimana dikutip oleh Josua Sitompul, *Ibid*, hlm.8.

⁵ *Ibid*, hlm.22.

negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan atau di akses dengan mudah oleh setiap lapisan masyarakat dalam internet adalah kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet, ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. Pada saat ini jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet, ini dilakukan tanpa ada tatap muka antar para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.⁶

Internet juga semakin berkembang pesat dalam pemanfaatannya dengan bantuan komputer sebagai media komunikasi secara *online*, maka manusia mendapatkan keuntungan dan kemudahan, baik kecepatan dalam berkomunikasi, penurunan biaya dan fleksibilitas. Bahkan internet kerap kali memudahkan manusia dalam melaksanakan tugasnya. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia.

⁶ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004., hlm 1.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Pada dasarnya setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, setelah diciptakan teknologi dikembangkan agar semakin efisien dan efektif, untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud⁷. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat, namun demikian walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan dampak yang positif untuk membantu manusia diberbagai bidang, dampak positif tersebut tidak berlangsung demikian, disisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan⁸.

Bentuk kejahatan (*crime*) secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi pada tingkat perkembangan teknologi. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap dunia maya adalah yang biasa di sebut dengan *cyber crime* yang merupakan bentuk fenomena baru dalam kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Kejahatan *cyber* secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet.⁹

Bersama dengan fenomena pertumbuhan internet tersebut muncul pula kesempatan bagi *cybercrime* untuk bertumbuh juga. Kehadiran komputer yang

⁷ Josua Sitompul, *Op.Cit*, hlm.1.

⁸ Ninik Supami, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009., hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm.5.

sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari mendorong meluasnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini. Hasilnya, berbagai bentuk tindak pidana *cyber* semakin marak terjadi. Beberapa ahli mencoba untuk mengkatagorikan perilaku kriminal terkait komputer dan internet, antara lain¹⁰:

1. Kejahatan komputer. Kejahatan seperti *hacking* yang dalam kegiatannya sangat membutuhkan komputer dan jaringannya.
2. Kejahatan yang dibantu komputer. Pada jenis kejahatan ini, komputer berperan sebagai media untuk membantu kegiatan yang akan dilakukan yang melanggar ketentuan hukum, misalnya dalam kejahatan *cyberporn*.
3. Kegiatan kriminal yang menempatkan komputer sebagai unsur yang penting, misalnya dalam kasus penipuan. Bukti-bukti yang berhubungan dengan transaksi bisa saja tersimpan di *hard disk* dan dapat digunakan sebagai bukti kejahatan.

Ada berbagai macam bentuk kejahatan yang dapat kita temui di dalam dunia maya, salah satunya yang paling sering kita jumpai di berbagai macam kalangan adalah kejahatan penipuan jual beli *online* dalam dunia maya atau *e-commerce*.

Banyak pelaku kejahatan penipuan ini menggunakan sarana media sosial seperti

¹⁰ V.D. Dudeja, *Cyber Crimes and Law*, Cet.1, Ajay Verna, New Delhi, 2002., hal.23.
 "... there are scholars who catagorise criminal behaviour concerning computers: (a) computer crimes –offences like hacking for which a computer and network is essential to the feasibility of the offence. (b) computer assisted crimes –cyber-porn- where the medium is needed to assist in some activity that is already prohibited by law. (c) criminal activity where a computer is incidental in a case of fraud, the avidence regarding the transaction may be stored on a hard disk and can be used as avidence."

facebook, twitter, instagram, path, dll, untuk menjerat para korbannya. Di Indonesia, penipuan melalui media elektronik sering kali kita temui, kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum terjadi misalnya mengirimkan produk yang tidak sesuai dari yang telah diiklankan, atau bahkan tidak mengirimkan sama sekali produk yang telah dibayar konsumen. Hal ini tentu saja merugikan pihak konsumen.

Seperti kasus yang telah dialami oleh mantan menteri pemuda dan olahraga Roy Suryo, yang ditipu seorang anak remaja abg saat beli sepeda fixie di OLX, OLX adalah sebuah pasar yang hadir dalam dunia maya atau internet yang menyediakan berbagai macam jenis barang-barang yang dapat dipergunakan sehari-hari. Saat itu, Roy berminat membeli sebuah sepeda fixie yang diiklankan pelaku di situs OLX.co.id. tersangka juga mencantumkan nomor telepon dan pin Blackberry agar mudah dihubungi bila ada yang ingin membeli. Roy pun tertarik dan sudah mengirimkan uang sebanyak satu juta seperti yang diminta pelaku. Namun setelah uang dikirim, pelaku tak juga mengirimkan barang yang di pesan. Sadar dirinya sudah ditipu, Roy Suryo segera menghubungi pihak yang berwajib. Namun tidak mudah untuk menemukan pelaku di belantara dunia maya. Namun bukan Roy Suryo tentunya kalau tidak melacak keberadaan pelaku. Dengan menggunakan petunjuk IT, Roy Suryo berhasil menegetahui keberadaan pelaku

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

dan melaporkan ke polisi setempat. Pelaku pun langsung dibekuk oleh jajaran Polres Indramayu.¹¹

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli elektronik ini dapat ditinjau melalui tiga peraturan, yaitu berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Bedasarkan KUHP, melakukan tindakan sebagaimana rupa yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan ruginya orang lain, yang dalam hal ini adalah konsumen, merupakan perbuatan yang melanggar pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

¹¹ Merdeka.com, *Kisah Menteri Roy Suryo ditipu ABG saat beli sepeda fixie di OLY*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kisah/-menteri-roy-suryo-ditipu-abg-saat-beli-sepeda-fixie-di-oly/roy-suryo-cari-pelaku-penipuan-dengan-it.html>, diunduh pada hari Selasa, 20 Desember 2016, pada pukul 9:44wib.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:¹²

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut, pelaksanaan beserta segala pengaturan dan larangan mengenai elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). Hal ini berkenaan dengan semakin melesatnya perkembangan ilmu pengetahuan *cybernetics*, dengan segala kegiatan dalam *cyberpace*, atau dunia virtual yang menjadi tempat dari aktivitas yang berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹³ Dari perkembangan ini, muncul berbagai kegiatan yang dianggap merugikan dan dikelompokkan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi dalam *cyberspace* yang dilakukan oleh manusia atau mesin atas dasar perintah manusia disebut *cybercrime*. Karena banyaknya aspek yang harus dibatasi dalam *cyberspace*, maka dikembangkan pula seperangkat peraturan yang disebut dengan *cyberlaw*, yaitu hukum yang mengatur mengenai *cyberspace*,

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm.70.

¹³ Josua Sitompul, *op.cit.*, hlm.33.

manusia, dan mesin yang berada di dalamnya, serta interaksi yang terjadi di dalamnya.¹⁴

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu memaksa kita agar dapat lebih memahami situasi dan kondisi, meluasnya perkembangan internet dalam masyarakat membuat masyarakat harus lebih ekstra dalam membentengi dirinya sendiri dalam menghalau segala jenis bentuk kejahatan yang bermuatan tindak pidana, tindak pidana yang paling sering kita jumpai dalam dunia maya salah satunya adalah penipuan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tindak pidana telah lebih dulu diatur dalam KUHP, mengingat perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin modern untuk mencegah kekosongan pengaturan hukum maka disahkannya Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mendukung sebuah penerapan penegakkan hukum tindak pidana yang dilakukan dalam dunia maya. Lebih khusus transaksi elektronik dalam dunia maya ini termuat dalam Bab V (pasal 17-26) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penipuan dalam *e-commerce* sering kali dialami oleh banyak orang, namun tidak sedikit diantaranya yang mengurungkan niat untuk melaporkan pelaku kepada yang berwajib karena berbagai alasan, seperti ketidaktahuan mengenai peraturan yang mengatur mengenai penipuan melalui transaksi jual beli elektronik,

¹⁴*Ibid.*, hlm.15.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

ataupun kekhawatiran akan rumitnya proses yang akan dilalui untuk menelusuri kasus tersebut, yang membuat beberapa korban lebih memilih untuk ‘merelakan’ kerugian yang dialaminya. Selain itu, pelaku cenderung mudah untuk meloloskan diri dari korban yang merasa dirugikan, karena kebanyakan pelaku tidak mencantumkan alamat asli. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan rekening bank pinjaman untuk proses transfer pembayaran, nomor telepon sering kali berganti, yang membuat korban sulit melacaknya kembali. Hal tersebut yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kasus-kasus penipuan yang terjadi dalam dunia maya, yang disusun dalam tugas akhir berupa Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. Identifikasi Masalah :

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengkaji bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan ataupun wawasan mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran analisa yuridis khususnya dalam membantu aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap bentuk tanggung jawab pidana.
2. Kegunaan Secara Praktis :
 - a Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksana penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang-

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkaitan pada khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan butir-butir pendapat-pendapat, teori, tesis mengenai suatu permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teori yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁵ Melalui kerangka teori, maka ditentukan arah penelitian dan dalam memilih konsep yang tepat guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.¹⁶

Teori hukum yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana, teori *cybercrime*, teori penegakan hukum. Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

¹⁵ Endang Kosmara, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Refika Aditama, Bandung, 2011., hlm. 81.

¹⁶ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011., hlm. 13.

Sebelum menjabarkan teori yang akan digunakan, peneliti akan terlebih dahulu menjabarkan pengertian hukum pidana. Menurut Moeljanto hukum pidana adalah¹⁷;

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (sic) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dapat dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan dia mempunyai kesalahan. Sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah : tiada pidana jika tidak ada kesalahan (*Aen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:¹⁸

1. Dapatnya dipertanggung jawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)

¹⁷ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1987, hlm.1.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010., hlm. 138.

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Simons yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Pelengkap Hukum Pidana 1* mengemukakan bahwasannya *Toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab) dapatlah diartikan sebagai suatu keadaan *psychisch* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan.

Orang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu apabila:¹⁹

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hamel *Toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalitas *psychisch* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan.²⁰

1. Mampu mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Setiap pelanggaran kejahatan tindak pidana, khususnya dalam penelitian ini tindak pidana penipuan dalam dunia maya perlu adanya sebuah penegakan hukum yang nyata, agar rasa aman dalam bermasyarakat tetap terjaga oleh setiap warga Negara. Menurut Satjipto Rahardjo :

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Hukum Pidana 1*, Pustaka Magister, Semarang, 2012., hlm. 55.

²⁰ *Ibid.*

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²¹

Penegakan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan hukum. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa:

“hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk UU yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.”²²

Makna penegakan hukum pidana sebagaimana diungkapkan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Beberapa Aspek Kebijakan Pencegahan dan Pengembangan Hukum Pidana*, yang dirumuskan dalam Seminar Hukum Nasional 1980, dinyatakan bahwa :

“Penegakan hukum pidana diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.”²³

Esensi dari penegakan hukum itu sendiri sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Berkaitan dengan penegakan hukum, maka

²¹ *Ibid.*, hlm. 136.

²² *Ibid.*, hlm. 41.

²³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007., hlm. 46.

diperlukan evaluasi guna peningkatan penegakan hukum, sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/1998 sebagai berikut :²⁴

“Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus-menerus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta terus-menerus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.”

Penegakan hukum pada dasarnya adalah bagaimana negara bisa menjamin atau memberikan ketentraman kepada warga negara apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan.²⁵

Sebuah teori menyatakan “*crime is product of society its self*” yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.²⁶ Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*.

Menurut Indra Safitri menyatakan :

kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.²⁷

²⁴ Ridwan, *Hukum Acara Pidana (Perspektif Teoritis dan Sekelumit Fenomena Penerapannya)*, Untirta Press, Serang, 2014., hlm. 7.

²⁵ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012., hlm. 214.

²⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005., hlm. 39.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.²⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁹ bentuk penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan penelitian lapangan.

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan di atas. Penelitian kepustakaan diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan kemudian penelitian lapangan diarahkan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan para penegak hukum terkait peradilan tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam dunia maya.

Tipologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan perspektif dimana peneliti mencoba menggambarkan pengaturan mengenai penerapan pengaturan terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online* dalam peradilan berbagai doktrin, teori, dan putusan pengadilan untuk kemudian memberikan

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006., hlm. 1.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Press, Jakarta, 1986., hal.

saran mengenai penerapan pengaturan serta penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam tindak pidana penipuan jual beli *online* yang terjadi di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan selanjutnya data primer sebagai penunjang. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan, melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara yang dilakukan dengan informan atau narasumber. Tidak hanya itu, pendekatan yang akan digunakan guna mengolah data yang ditemukan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang mengembangkan konsep, pemikiran dan pemahaman dari pola-pola yang sudah ada.³⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum pidana yang berkaitan.

Adapun bentuk hasil penelitian ini berupa laporan yang bersifat deskriptif dan preskriptif dimana peneliti akan memaparkan fakta-fakta yang diperoleh untuk

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.4, Rienaka Cipta, Jakarta, 2004., hal.16.

kemudian memberikan saran mengenai penerapan ajaran pada tindak pidana pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online dalam dunia maya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dan maksud penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini kedalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab membahas tentang :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan latar belakang penelitian. Pada bab ini berisi, latar belakang permasalahan yang menjadi bahasan penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri atas kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian hukum pidana, masalah pokok hukum pidana yang berisi pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum pidana, serta penerapannya di Indonesia. Serta menguraikan pengertian dari tindak pidana penipuan secara umum.

BAB III: TINJAUAN MENGENAI JUAL BELI ONLINE *E-COMMERCE*

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian transaksi jual beli, menjelaskan tentang transaksi jual beli online secara elektronik (*e-*

commerce), menjelaskan tentang *cybercrime* atau kejahatan mayantara, serta menguraikan kedudukan hukum pidana khusus (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

BAB IV: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI ONLINE BERDASARKANUNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada bab ini akan membahas analisis dari rumusan masalah yakni bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* bedasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan, simpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah, serta saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada zaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata *strafrecht*, atau *straf* yang diterjemahkan dengan kata pidana yang artinya hukuman, sedangkan *recht* diterjemahkan dengan kata hukum, dan pada dasarnya identik dengan perkataan *ius* dalam bahasa romawi. Perkataan *recht* tersebut mempunyai dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif dan *recht* dalam arti subjektif. *Recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”, sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah “hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemedanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar”. Sementara itu, hukum pidana dalam arti objektif (bahasa romawi disebut dengan istilah: “*ius puniendi*”), sedangkan hukum pidana dalam arti objektif ialah “segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam arti objektif

ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan” (dalam bahasa romawi disebut “*ius poenale*”).³¹

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas.³²

Patut dicatat bahwa hubungan antara hukum pidana dalam arti subjektif dengan hukum pidana dalam arti objektif, adalah hukum pidana dalam arti subjektif itu hanya timbul apabila telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Artinya hak negara untuk menghukum/ menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan diperintahkan atau disuruh yang meliputi perbuatan itu. Dengan kata lain, hak negara untuk menjatuhkan pidana

³¹ B. Poerrnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.20-21.
³² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.185.

tersebut dibatasi oleh hukum pidana dalam arti objektif. Hukum pidana dalam arti objektif itu dapat diperinci lagi yaitu:³³

- a. Hukum pidana materil yang dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *materieele strafrecht*, dan dalam bahasa Inggris hukum pidana materil ini diistilahkan dengan *Substantive Criminal Law*.
- b. Hukum pidana formil dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *formeele strafrecht*, dan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Criminal Procedure* (hukum acara pidana).

Perlu diingat bahwa hukum pidana materil ini memuat atau mengatur atau berisi tentang hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Perumusan dari tindakan/perbuatan yang diancam pidana;
- b. Mengatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran dari peraturan yang dirumuskan tersebut dalam undang-undang pidana; dan
- c. Mengatur pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan karena pelanggaran tersebut.

Dalam perincian tersebut jelas hukum pidana yang diterapkan selama ini berorientasi kepada perbuatan tingkah laku hukum yang dilakukan oleh manusia dan dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan, sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas. Pengaturan yang demikian ini dapat pula diartikan secara lain bahwa hukum pidana materil sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana suatu perbuatan dapat dipidana. Sementara itu hukum

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.2.

³⁴ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Umum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm.1.

pidana materil ini biasanya hanya disebut “hukum pidana” saja (tanpa materil).

Selanjutnya, hukum pidana formil dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan aturan yang mengatur tentang cara bagaimana hukum pidana materil dapat dipertahankan. Hukum pidana formil ini biasanya disebut: “hukum acara pidana” yang dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan: *strafprocesrecht*, sedangkan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *criminal procedure*.

Bedasarkan pengertian pidana di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri,yaitu;³⁵

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk memformulasikan sekumpulan aturan yang di dalamnya mengandung hal-hal perbuatan dilarang untuk dilakukan yang dilekatkan dengan ancaman sanksi pidana, apabila larangan tersebut dilanggar. Dibandingkan dengan

³⁵Mahrus Ali, *Op-cit*, hlm. 186.

sanksi-sanksi lainnya yang tidak menggunakan pidana (*non penal*), maka sanksi-sanksi dalam hukum pidana ini dapat dirasakan jauh lebih keras (penderitaan) serta berkibat lebih luas (*stigmatisasi*).³⁶ Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana yang dijatuhkan secara sembarangan, akan memberikan dampak dan ketidakadilan serta dapat pula mempengaruhi tidak dihormatinya hukum.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dianggap penting mengingat telah dijabarkannya pengertian hukum pidana, Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental di dalamnya terdapat teori-teori yang digunakan untuk memidana atau memberikan sanksi pidana kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Adapun teori-teori tersebut adalah teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Pertama adalah teori Absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat *primitive*, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena

³⁶Muhari Agus Santoso, *Paradigma Hukum Pidana*, Averroes Press Pustaka Pelajar, Surabaya, 2002, hlm.28.

seorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan padanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁷

Kedua adalah teori Relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungknan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan, khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara

³⁷ Mahrus Ali, *Op-Cit*, hlm.187.

berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.³⁸

Ketiga adalah teori Gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.³⁹

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Tidak semua orang melakukan perbuatan dapat dijatuhi pidana, tergantung

³⁸*Ibid.*, hlm. 190.

³⁹*Ibid.*, hlm. 191.

kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.⁴⁰

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban, dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang

⁴⁰ Moejanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

⁴¹ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, jurnal Hukum, Vol.6 No.11 Tahun 1999, hlm.27.

ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴²

Dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁴³ dan kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang, tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makannya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian

⁴² Mahrus Ali, *Op-Cit*, hlm. 156.

⁴³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

a. Salah dalam Arti Etika Masyarakat

Salah dalam arti etika masyarakat ini berhubungan dan berkaitan dengan jiwa antara seorang pembuat dengan perbuatannya, hubungan itu harus sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebagai dasar untuk menentukan bilamana seseorang itu dapat dipersalahkan ialah keadaan jiwa si pembuat, artinya dipersalahkannya atau diminta pertanggungjawabannya atau tidak. Keadaan jiwa yang dapat diminta pertanggungjawaban itu ialah bilamana orang itu sehat atau sadar. Kesehatan jiwa atau kesadaran jiwa itu merupakan dasar dari kesalahan (*schuld*). Kesadaran jiwa itu disebut (*toerekeningsvatbaarheid*) atau kemampuan bertanggung jawab.⁴⁴

Van Hamel berpendapat bahwa cara mengukur jiwa yang sehat itu dengan 3 kemampuan, yaitu:⁴⁵

- 1) Mampu mengerti makna perbuatan dan mengerti akibat perbuatannya itu
- 2) Mampu menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu menurut paham masyarakat adalah perbuatan terlarang
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat.

⁴⁴ M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.

211. ⁴⁵*Ibid.*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Sementara itu, Simons hanya menentukan 2 syarat untuk adanya kemampuan, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Mampu menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang
- 2) Mampu menentukan kehendaknya.

b. Salah dalam Arti Hukum Pidana

Salah dalam arti hukum pidana terdiri dari sengaja (*opzet*) dan alpa (*culpa*). Apabila kesadaran jiwa (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan dasar dari salah maka sengaja dan alpa itu merupakan anasir-anasir terbentuknya salah. Dengan kata lain, salah dalam arti hukum pidana itu terdiri dari 2 bentuk yaitu; sengaja dan alpa.⁴⁷

1) Sengaja (*opzet*)

Sengaja (*opzet*) disebut juga *dolus* dan biasanya diterjemahkan dengan “sengaja”. Sengaja ini merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. *Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*willens en wetens*” adalah

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 212.

⁴⁷*Ibid.*

seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu.⁴⁸

Menurut Wirdjono Prodjodikoro pada intinya kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu pertama: perbuatan yang dilarang, kedua: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ketiga: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁴⁹

Dikenal dua teori kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu:

- a) Teori Kehendak, inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.⁵⁰
- b) Teori Pengetahuan atau membayangkan, teori ini menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.⁵¹

⁴⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm.174.

⁴⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 2002, hlm.61

⁵⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDP Semarang, Semarang, 2009, hlm.13.

⁵¹ *Ibid*, hlm.173.

Dalam kesengajaan dikenal tiga corak, yakni.⁵²

a) Kesengajaan sebagai maksud

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat maksud atau tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini telah nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*)⁵³.

b) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan

Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti atau menduga bagaimana akibat perbuatannya.

⁵² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.191.

⁵³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangka Education Yogyakarta & PuPKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.78.

Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.⁵⁴

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan.⁵⁵

Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan, yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* merupakan inti dari gabungan antara teori pengetahuan dan teori kehendak.⁵⁶ Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁵⁷ Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.⁵⁸

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang telah menyadari

⁵⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.175.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm.133.

⁵⁸ Moeljato, *Op.Cit.*, hlm.182.

kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.⁵⁹

2) Alpa (*Culpa*)

Moeljanto mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.⁶⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.⁶¹

Simons mengatakan isi dari kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.⁶² Sedangkan menurut Van Hamel kealpaan mengandung dua syarat, yakni tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁶³

⁵⁹ Lamintang, *Op. Cit.*, hlm.301.

⁶⁰ Moeljanto, *Op. Cit.*, hlm.217.

⁶¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm.178.

⁶² Moeljanto, *Ibid.*

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, 2009, hlm.211.

Untuk menentukan adanya suatu kealpaan harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Hakimlah yang menilai suatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan si pembuat. Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia kewajiban untuk berbuat lain. kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa.⁶⁴

Dilihat dari bentuknya terdapat dua bentuk kealpaan, yaitu:


- a) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.⁶⁵
- b) Kealpaan tidak disadari (*onbewuste culpa*), pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-

⁶⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm.212-213.

⁶⁵ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm.289.

undang, padahal seharusnya ia memperhitungkan akan akibat itu.⁶⁶

Menurut Modderman corak kealpaan yang paling ringan (*culpa levis*) adalah orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali. Dia tidak tahu, tidak berfikir dengan panjang atau bijaksana. Corak kealpaan yang lebih berat adalah yang dinamakan dengan *bewuste culpa*, yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaianya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya, kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.⁶⁷



⁶⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.26.

⁶⁷ Moeljanto, *Op.Cit.*, hlm.227.

⁶⁸ Bagan 1: Kesalahan beserta jenisnya, Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.86.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.⁶⁹

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu tindak pidana adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Selain itu, harus ada seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar* atau *schuldfehig*).⁷⁰

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁷¹ Sedangkan penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh.⁷² Berdasarkan *The American Heritages: Dictionary of English Language*, penipuan yang dalam bahasa Inggris berarti *fraud* diartikan sebagai:⁷³

⁶⁹ Jan Remmelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 61.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 86.

⁷¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.5, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 1471.

⁷² *Ibid*.

⁷³ *The American Heritage: Dictionary of the English Language, Fourth Edition*, MA: Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2000.

- a. *A deception deriberately practiced in order to secure unfair or unlawful gain*
- b. *A piece of trickery; a trick*
- c. 1) *one that defrauds; a cheat*
2) *one who assumes a false pose; an impostor*

Mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁷⁴

Bedasarkan bunyi pasal tersebut, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Barangsiapa merujuk kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsure tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya. Selain itu orang ini harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Dengan maksud menguntungkan dengan melawan hukum

Perkataan ‘dengan maksud’ di dalam pasal ini adalah terjemahan dari ‘met het oogmerk’. Kata-kata dalam unsur kedua ini secara tidak langsung dapat disimpulkan sebagai

⁷⁴ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, pasal. 378.

kesengajaan atau *opzet* sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).⁷⁵

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan tersebut melanggar hukum.⁷⁶

Maksud menguntungkan diri secara melawan hukum disini berbeda dengan pada tindak pidana pencurian, dimana salah satu unturnya merupakan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum. Perbedaannya terletak pada maksud menguntungkan pelaku tidak perlu berupa memiliki barang. Bisa saja objek yang dituju merupakan suatu surat, yang setelah diketahui isinya dikembalikan lagi oleh pelaku kepada korban yang ditipunya.⁷⁷

c. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:

1). Memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu dapat terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, yang membuat korban percaya untuk menyerahkan suatu barang atau informasi yang seharusnya diserahkan

⁷⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.111.

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.66.

⁷⁷ Andi Hamzah, *loc.cit.*

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

kepada orang lain yang namanya disebutkan tersebut.⁷⁸ Nama palsu yang digunakan harus menggerakkan korban untuk melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan pelaku. Korban tidak harus memperdulikan perubahan atau perusakan nama tersebut, yang penting adalah dapat menimbulkan kepercayaan karena nama palsu justru adalah nama yang dapat dipercayai, atau untuk menghilangkan kepercayaan karena nama si pelaku sendiri sudah tidak dapat dipercaya dalam masyarakat umum.

2). Memakai martabat palsu

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian upaya kedua ini. berasal dari kata-kata '*van een valse hoedanigheid*', yang sebenarnya memiliki definisi identitas palsu. Namun dalam hukum pidana Indonesia ada yang mendefinisikannya sebagai sifat palsu, martabat palsu, ataupun kedudukan palsu.

Setiap kali seseorang mempergunakan martabat, sifat atau kedudukan yang tidak dimilikinya untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya, ia melakukan penipuan.

Martabat selalu berhubungan dengan relasi hukum yang diakui oleh seseorang dengan orang lain atau suatu lembaga.

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 39.

Simons menambahkan bahwa di samping “tindakan palsu dalam menghadapi relasi hukum”, harus ditambahkan “mengaku sebagai seseorang yang mempunyai jabatan atau fungsi yang sebenarnya tidak demikian”.⁷⁹ Menurut van Bemmelen, martabat merupakan sifat yang menyebabkan orang yang menyerahkan barang tersebut mendapat lebih banyak kepercayaan, bahwa orang lain yang meminta supaya barang itu diserahkan berhak untuk menerimanya, dengan kata lain, orang yang menyerahkan barang tersebut harus digerakkan oleh martabat palsu tersebut.⁸⁰ yang termasuk kedudukan palsu misalnya adalah menyebutkan dirinya seorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan bundle warisan.⁸¹

3). Memakai tipu muslihat

Berasal dari kata *listige kunstgrepen*, kata ini kemudian diterjemahkan sebagai tipu daya atau tipu muslihat.

Bedasarkan H.R. 30 Januari 1911, W.9145; 1 November 1920, N.J. 1920. 1213, W.10650; 24 Juli 1936, 1937 No.80, tipu daya

⁷⁹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-delik Khusus [Onz Strafrecht 3: Bijzonder deel bijzondere delicten]*, diterjemahkan oleh Hasnan, Cet.1, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 152.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refiika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 40.

adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut.

Semua sarjana berpendapat bahwa satu tipu muslihat saja sudah cukup untuk dikatakan sebagai salah satu upaya penipuan.⁸²

4). Memakai rangkaian kata-kata kebohongan

Berasal dari kata-kata *samenweefsel van verdichtels*, kata-kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rangkaian kata-kata kebohongan. Menurut de Pinto sebagaimana yang dikutip oleh van Bemmelen mengungkapkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berpikiran sehat dapat menjadi korban.⁸³ Dijelaskan lebih lanjut oleh van Bemmelen bahwa satu-satunya syarat ialah, bahwa harus ada beberapa kebohongan yang membentuk suatu cerita yang merupakan suatu keseluruhan yang dapat diterima. Berbeda dengan tipu muslihat, satu kebohongan saja tidak cukup untuk

⁸² J.M. van Bemmelen, *Op.cit*, hlm.155.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 153.

dikatakan sebagai penipuan. Tidak masalah apabila kebohongan-kebohongan itu dicampur dengan kebenaran.⁸⁴

Seringkali terjadi keraguan terhadap unsur menggunakan rangkaian kata-kata kebohongan dengan unsur menggunakan tipu muslihat. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, dilakukan dengan ucapan. Sedangkan tipu muslihat merupakan kebohongan tanpa kata-kata, melainkan dengan perilaku, misalnya dengan memperlihatkan sesuatu.⁸⁵ Namun dalam prakteknya, kedua cara ini umumnya dipergunakan secara bersamaan dan secara gabungan.

- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menggerakkan orang lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk member utang atau menghapus piutang itu adalah bagian inti delik yang bermakna pada delik penipuan, objeknya bisa berupa hak

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 155.

⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 40.

(membuat hutang atau menghapuskan piutang).⁸⁶ Untuk adanya ‘penyerahan’, benda tersebut harus terlepas dari kekuasaan seseorang tetapi tidak harus jatuh ke dalam kekuasaan orang lain.⁸⁷ Selain itu, penyerahan benda tidak harus diberikan kepada pelaku secara pribadi (H.R. 24 Juli 1928, N.J.1929,222, W. 11889).⁸⁸ Berdasarkan H.R.16 Oktober 1922, H.J.1923, 20, W. 10960, perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda itu tidak harus ditunjukkan kepada orang yang diharapkan akan menyerahkan benda tersebut, melainkan dapat ditunjukkan pada pihak ketiga, selama unsur memperoleh penyerahan terpenuhi, dan ada hubungan sebab akibat antara usaha yang dilakukan pelaku dan penyerahan tersebut.⁸⁹ Untuk memenuhi unsur ini, objek yang dituju tidak harus diserahkan oleh orang yang ditipu. Contohnya dalam hal asuransi, kerugian yang harus diganti oleh asurador harus ditaksir oleh tukang taksir. Dalam kasus ini berarti tukang taksir yang ditipu, namun yang mengalami kerugian adalah asurador.⁹⁰ Terlihat pula dalam penipuan melalui iklan surat kabar. Belum jelas siapa korban yang akan

⁸⁶ Andi Hamzah, *loc.cit.*

⁸⁷ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.232.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.233.

⁹⁰ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.232.

ditipu. Yang jelas, harus ada hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan barang yang diinginkan.⁹¹ Penyerahan merupakan unsur konstitutif dari kejahatan ini. jadi tidak perlu objek yang dituju diserahkan kepada pelakunya secara pribadi. Unsur penyerahan sudah cukup sampai pada benda tersebut dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama pelaku ingin menguasai benda tersebut atau akan dipergunakan untuk apa benda tersebut.

Sekedar untuk pembatasan pada penipuan adalah bahwa baru ada penipuan apabila seseorang yang kecerdasannya bernilai sedang, pantas mengira bahwa adalah benar tipuan yang dikemukakan oleh si pelaku tersebut, jadi tidak ada penipuan apabila kebohongan dapat tampak bagi setiap orang dengan akal sehat.⁹² Namun Wirjono Prodjodikoro menambahkan, walaupun korban dikenal memiliki kecerdasan dibawah rata-rata, maka orang yang menipu dan menyalahgunakan kekurangan korban tersebut juga sudah dapat dipersalahkan sebagai penipuan.⁹³

2. Karakteristik Tindak Pidana Penipuan

Pada mulanya para ahli hukum membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut sebagai *criminal atrocissima* (delik

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hlm.41.

⁹³ *Ibid.*

terberat), *criminal atrocia* (delik berat), dan *criminal levia* (delik ringan).⁹⁴ Ketiga jenis tersebut hanya dibedakan berdasarkan pada berat ringannya kejahatan.

Berdasarkan bentuknya, tindak pidana penipuan termasuk dalam bentuk kejahatan atau *misdrifven*, karena tindak pidana ini tercantum dalam buku II

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

a. Penipuan pokok

Mengenai penipuan pokok diatur dalam pasal 378 KUHP yang sudah disebutkan sebelumnya, penipuan dalam pasal ini merupakan tindak pidana *oplichting*, yang berarti tindak pidana penipuan dalam arti sempit.⁹⁵ Berdasarkan unsur-unsur dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

b. Penipuan ringan

Penipuan ringan atau *lichte oplichting* dirumuskan dalam pasal 379

KUHP yang berbunyi:

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada

⁹⁴ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.209.

⁹⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm.36.

barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dikenai, sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak semilam ratus rupiah.⁹⁶

Binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang khusus di dalam masyarakat kita, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari RP.250,00,- maka bukan berarti penipuan ringan. Adapun yang dimaksudkan hewan menurut Pasal 101 KUHP, yaitu:

- Binatang berkuku satu, seperti kuda, keledai dan sebagainya
- Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya. Sedangkan harimau, anjing dan kucing bukan merupakan hewan yang dimaksud dalam pasal ini.

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut pasal 379 KUHP di atas, juga terdapat pada Pasal 384 KUHP yang dinamakan penipuan ringan tentang perbuatan curang (*bedrong*) oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan:

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenal pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.⁹⁷

c. Penipuan dalam Jual Beli

Penipuan dalam jual beli digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a

⁹⁶ Moeljanto, *loc.cit.*

⁹⁷ *Ibid*, hlm.164.

KUHP, dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam pasal 383 dan 386 KUHP.

1) Penipuan yang dilakukan oleh pembeli

Mengenai penipuan yang dilakukan oleh pembeli diatur dalam pasal 379a KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

*Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*⁹⁸

Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan *flessentrekrij*,⁹⁹ dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasa banyak di kota-kota besar, misalnya orang yang biasanya membeli secara kredit barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas.¹⁰⁰ Walaupun tidak memiliki unsur dari tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*), namun perbuatan ini jelas bersifat menipu.¹⁰¹ model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Hal ini mengakibatkan penjual menderita kerugian. Dalam hukum perdata hal ini disebut wanprestasi. Akan tetapi, tindak pidana ini bersifat menipu

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm.262.

¹⁰⁰ Moeljatno, *loc.cit.*

¹⁰¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm.42.

apabila sudah dijadikan mata pencarian atau kebiasaan dengan maksud semula tidak ingin membayar sebagian dari harga pembelian.¹⁰²

Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari beberapa perbuatan.¹⁰³

2) Penipuan yang dilakukan oleh penjual

Mengenai penipuan yang dilakukan oleh penjual atau *bedriegt* diatur dalam Pasal 383 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.¹⁰⁴

Yang dimaksud dari menyerahkan barang lain daripada yang disetujui, misalnya seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari pasal 383 butir 2 KUHP adalah melakukan tipu muslihat mengenai jenis, keadaan atau jumlah benda, misalnya pedagang memalsukan

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ R. Soesilo, *loc.cit.*

¹⁰⁴ Moeljanto, *Op.Cit.*, hlm.163.

timbangan, takaran, dan sebagainya.¹⁰⁵ Sedangkan Pasal 384 KUHP mengatur ancaman pidana dari tindak pidana sesuai dengan Pasal 383 KUHP, jika jumlah keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp.250,00.

3) Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua

Mengenai penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua diatur dalam Pasal 386 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Barangsiapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
2. *Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.*¹⁰⁶

Memalsukan barang makanan, minuman atau obat-obatan disini tidak hanya dilakukan dengan cara membuat barang lain yang serupa, namun juga dapat mencampur barang tersebut dengan bahan-bahan lain, sehingga harga, kekuatan, guna, atau khasiat menjadi berkurang.¹⁰⁷ Dapun yang ditekankan dalam pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau faidah

¹⁰⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.265.

¹⁰⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.165.

¹⁰⁷ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.267.

barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang.¹⁰⁸

Adapun perbedaan antara Pasal 383 dan 386 KUHP adalah:

- a) Kejahatan dalam Pasal 386 KUHP adalah khusus hanya mengenai barang berupa: bahan makanan dan minuman atau obat-obatan, sedang dalam Pasal 383 KUHP mengenai semua barang.
- b) Pasal 386 KUHP mengetakan tentang “menjual, menawarkan atau menyerahkan” brang. Hal ini berarti barang tidak harus sampai pada tahap peyerahan untuk menangkap pelaku. Sedangkan pasal 383 KUHP mengatakan “menyerahkan”, yang berarti barang sudah harus diserahkan untuk menindak pelaku.

Selain itu, perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan diatas juga melanggar pasal 8 dan 11 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau bekas tanpa menginformasikan terlebih dahulu secara lengkap, dan dalam hal pelelangan atau obral, pelaku usaha dilarang menyesatkan konsumen dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut.

¹⁰⁸Ibid.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa pada pemikiran bahwa penegakkan hukum selalu dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya berangkat dengan hukum pidana saja, pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim.¹⁰⁹

Tugas penegakan hukum itu dalam struktur kenegaraan modern dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dan eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak Negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe Negara yang demikian itu dikenal seperti *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁹ A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1997, hlm. 71.

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.191

Proses penegakan hukum pidana itu pada hakikatnya bukan tugas mutlak dan tanggung jawab aparat penegak hukum semata-mata, tetapi juga merupakan tugas setiap warga masyarakat. Koesnadi Hardjosoemantri menyatakan bahwa ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pelaksanaan hukum tidak boleh menyimpang : *fiat justitia, et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), dan penegakan itu harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga dalam penegakan hukum pidana, ketika terjadi pelanggaran maka sanksi harus dijatuhkan.¹¹²

Bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peranan dari para penegak hukum untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitannya termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam satu kasus. Upaya tersebut membutuhkan suatu kecermatan yang terkait pula dengan ketentuan perundang-undangan yang dialnggarnya. Apakah ada tindakan yang dikualifikasikan melanggar peraturan perundang-undangan

¹¹¹ Ridwan, *Op-Cit*, hlm.8

¹¹² *Ibid*, hlm.8

tertentu dan kalau benar sejauh mana. Dalam pelaksanaan tersebut tentunya harus dilakukan penafsiran/interpretasi yang cukup mendalam dan karenanya diperlukan adanya dedikasi, kejujuran, dan kinerja yang tinggi.¹¹³

Menurut Abdulkadir Muhammad penegakan hukum adalah usaha melaksanakan sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar supaya ditegakkan kembali. Pemulihan dilaksanakan dengan pembebanan sanksi.¹¹⁴ Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :¹¹⁵

- a. aparaturnya yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three mustketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di

¹¹³ H. Muchsin, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 136

¹¹⁴ Ridwan, *Op-Cit*, hlm8

¹¹⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 128

dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah intitusi penuntut Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

- b. pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- c. para esksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- d. mayarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.¹¹⁶

Masalah penegakan hukum pidana merupakan hal yang *urgan* atau pennting dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Indonesia yang mengaku dirinya sebagai negara hukum, tentu konsekuensinya menempatkan hukum di atas segala-galanya. Oleh karena itu komitmen tersebut harus

¹¹⁶ Ilhami Bisri, *Ibid*, hlm. 128

dijaga. Untuk menjaga martabat dan keagungan hukum itu sendiri, jelas masalah penegakan hukum (*law enforcement*) tidak boleh dipandang sebelah mata, tak terkecuali hukum pidana. Penegakan hukum pidana berangkat dari suatu proses yang disebut dengan proses kebijakan. Artinya, ada tahap-tahap tertentu yang harus dilalui sebelumnya.¹¹⁷ Sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan para penegak hukum yang memiliki integritas yang teruji, tanpa semua itu maka akan sangat sulit untuk dapat menegakan sendi-sendi hukum di Indonesia. Integritas penegak hukum merupakan salah satu hal utama yang harus dimunculkan. Aparat catur wangsa yang tidak memiliki integritas sama dengan menghabiskan waktu, menumpuk persoalan dan tuntutan. Disamping itu integritas yang teruji juga akan menciptakan komitmen yang kuat bagi aparat penegak hukum¹¹⁸

Penegak hukum dalam ajaran tradisional (demikian pula ungkapan sehari-hari) diartikan sebagai lingkungan jabatan (*ambten*) atau pejabat (*ambsdragers*) yang menjalankan tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum. Termasuk menegakkan hukum yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu subjek atau benda. Baik secara teori maupun praktek, pengertian tradisional ini tidak lengkap

¹¹⁷ Adi Irawan, "Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia", *Jurnal Ganec Swara Vol. 9 No.2 September 2015 Ganec Swara Vol. 9 No.2 September 2015*, Hlm.25

¹¹⁸ Ridwan, *Op-Cit*, hlm.7

karena konotasi penegakan hukum hanya berkaitan dengan tindakan penindakan (*represif*) belaka. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan pencegahan (*preventif*) bahkan lebih luas dari itu.¹¹⁹

J.E Sahetapy menyatakan bahwa dalam upaya menegakan hukum diperlukan sekali komitmen dan moral aparat penegak hukum, perlu ada tindakan yang tegas terhadap penegak hukum yang tidak benar.¹²⁰ Guna mendapatkan komitmen dan moral yang baik, diperlukan penegak hukum yang ideal, menurut RE, Baringbing ada empat criteria bagi penegak hukum yang ideal, yaitu :¹²¹

- a. mengetahui batas-batas wewenangnya;
- b. memahami dan terampil dalam melaksanakan hukum;
- c. tidak mengharapkan imbalan uang dalam tugasnya;
- d. mempunyai kebanggaan terhadap profesinya

Berangkat dari hal tersebut, Muladi mengatakan penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :¹²²

¹¹⁹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, hlm.64.

¹²⁰ Ridwan, *Loc-cit*, hlm.7.

¹²¹ Ridwan, *Ibid*, hlm.7.

¹²² Adi Irawan, *Op-cit*, hlm.25.

- a. tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Proses penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu rangkaian dari hukum acara pidana, menurut Andi Hamzah dalam proses itu aparat penegak hukum khususnya kepolisian tidak boleh bertindak semaunya melainkan harus bertindak sesuai perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam Hukum Acara Pidana.¹²³

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 unsur bekerjanya hukum sebagai suatu sistem itu yaitu, struktural, substantif dan budaya hukum.

¹²³ Ridwan, *Op-Cit*, hlm.6.

Ketiga unsur itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.¹²⁴

a. unsur struktural menurut Lawrence M. Friedman menyatakan

The structure of a system is its skeletal frame work it is the permanent shape, the institutional body of the system. Struktur

dari suatu sistem itu rancangan kerangkanya, bentuk yang tetap, badan lembaga dari suatu sistem, sebagai contoh di Indonesia terdapat 5 lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer, niaga dan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai tingkat-tingkat yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung, masing-masing pengadilan terikat pada yurisdiksinya sendiri-sendiri baik absolut maupun relatif, bagaimana hubungan antara polisi, jaksa, hakim, terdakwa dan pengacara menunjukkan suatu struktur sistem hukum. Jadi sistem itu antara satu dengan yang lain kait mengkait dalam mencari suatu kebenaran dan keadilan hukum.

b. unsur substansi dari suatu sistem hukum yaitu norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum dan masyarakat, seharusnya bersikap dan berperilaku substansi hukum ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber

¹²⁴ Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012*, hlm.47-48.

hukum formal inilah yang disebut dengan *rulles in law book*.

Lawrence M. Friedman menyatakan, *substance is composed substantive rules and rules about how institution should behave*.

Substansi dari peraturan perundang-undangan misalnya KUHP adalah bagaimana lembaga-lembaga itu harus berjalan dalam proses perkara pidana yang sudah diatur sedemikian bagusnya, dan ini sebagai landasan hukum untuk memproses suatu perkara pidana. Sumber-sumber hukum formal tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan semula. Nilai-nilai dalam norma hukum itu harus berhadapan dengan nilai-nilai dan sistim nilai yang ada pada individu dan masyarakat yang menjadi sasaran keberlakuan norma hukum tersebut. Hasil interaksi yang berasal dari individu/masyarakat dan nilai yang berasal dari norma hukum itu merupakan hukum yang hidup inilah yang disebut dengan *living law*.

c. Unsur yang ketiga dari suatu sistem yaitu budaya hukum.

Budaya ini dapat kita lihat bagaimana perilaku aparaturnya penegak hukum menjalankan hukum dengan baik, budaya hukum juga mencerminkan bagaimana sebenarnya sistem tersebut akan diberdayakan, dengan kata lain kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana, misalnya bagaimana aparaturnya penegak hukum menjalankan hukum di pengadilan.

Budaya hukum itu erat kaitannya dengan mental para individu aparaturnya penegak hukum dalam menegakan hukum itu sendiri ditengah-tengah masyarakat.¹²⁵

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu :¹²⁶

- a. Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem substansi penegakan hukum (dibidang hukum pidana meliputi hukum pidana materil)(Sistem hukum pidana materil/substansif yang ada saat ini terdapat dalam KUHP sebagai induk/pusat dan Undang-undang khusus diluar KUHP), hukum pidana formil (Sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum) dan hukum pelaksana pidana/eksekusi pidana).
- b. Dilihat dari aspek/komponen struktural (*legal structure*), sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem berkerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat

¹²⁵ *Ibid*, hlm.48.

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, hlm.6.

penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing dibidang penengakan hukum.

- c. Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum “*legal culture*”, sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya, karena nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan.¹²⁷

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutny bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:¹²⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu

¹²⁷Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.6-9

¹²⁸Ridwan, “Upaya Pembentukan Perilaku Penegak Hukum Yang Anti Korupsi Melalui Rekam Sidang Tipikor”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, No.3, 2014, hlm.406

aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.¹²⁹ Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara juridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini perlu diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan produk warisan kolonial Belanda, umurnya sudah lebih 100 tahun. Seharusnya dewasa ini sudah perlu dilakukan pembaharuan secara komprehensif dalam penegakkan hukum pidana.¹³⁰ Hukum atau peraturan itu sendiri kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan

¹²⁹ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, 2012, hlm.13.

¹³⁰ Ediwarman, *Op-Cit*, hlm.42.

antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tak tertulis.¹³¹

b. Faktor penegak hukum,

yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum antara lain hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat dan sebagainya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.¹³² Sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah pertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.¹³³

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan mentalitas penegak hukum yang baik pula, akan tetapi fasilitas kurang

¹³¹Ridwan, Hukum Acara Pidana (Perspektif Teoritis dan Sekelumit Fenomena Penerapannya), *Op-Cit*, hlm.7.

¹³²*Ibid*, hlm.8.

¹³³Siswanto Sunarso, *Op-Cit*, hlm.71.

memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.¹³⁴ Demikian pula pihak kepolisian dan kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas yang ada dalam masyarakat. peralatan modern yang belum ada atau memadai, mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yan belum terungkap, misalnya tindak pidana peredaran narkotika, pencurian, dan sebagainya.

- d. Faktor masyarakat , yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu senidri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat semakin baik pula penegak hukum.¹³⁵
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku

¹³⁴ Ridwan, *Loc.cit*, hlm.8.

¹³⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.68.

di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.¹³⁶ Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.¹³⁷

¹³⁶ Ediarman, *Op-Cit*, hlm.46.

¹³⁷ *Ibid*.

BAB III

TINJAUAN MENGENAI JUAL BELI ONLINE *E-COMMERCE*

A. Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Istilah jual beli berasal dari istilah Belanda yaitu *koop en verkoop*.

Perjanjian jual beli terdapat dalam buku ketiga KUHPerdara mengenai perikatan, yang diatur dalam pasal 1457 hingga psal 1540 KUHPerdara.

Pengertian jual beli berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹³⁸ Dari pengertian tersebut, persetujuan jual beli menimbulkan beban dua kewajiban yaitu:¹³⁹

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Hal ini berkaitan dengan asas konsensualisme, yaitu perjanjian jual beli lahir dan dapat mengikat para pihak saat tercapainya kesepakatan atau

¹³⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal.147.

¹³⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.181.

persetujuan barang dan harganya diantara kedua pihak yang bersangkutan.¹⁴⁰ Jika para pihak telah menyepakati unsur-unsur pokok dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan atau biasa disebut unsur *naturalia*.¹⁴¹ Perjanjian jual beli menurut sistem KUHPerdara bersifat *obligatoir*. Maksudnya adalah para pihak sepakat untuk mengikatkan diri untuk melakukan jual beli, yaitu memberikan pembeli hak untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dijual.¹⁴² Sifat ini terlihat jelas dari Pasal 1459 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612,613, dan 616.

2. Lahir, Hapus, dan Batalnya Perjanjian Jual Beli
 - a. Lahirnya Perjanjian Jual Beli

Terdapat beberapa asas-asas perjanjian pada umumnya yang perlu diperhatikan dalam pembentukan perjanjian jual beli, diantaranya adalah:¹⁴³

¹⁴⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.23, Intermedia, Jakarta, hlm.79.

¹⁴¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.127.

¹⁴² Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.67.

¹⁴³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.9.

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Benginsel der Contractsvrijheid*)

Asas ini menunjukkan sifat Hukum Perjanjian yang menganut sistem terbuka, maksudnya adalah hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas ini merupakan asas yang paling penting dalam perjanjian karena dalam asas ini tampak adanya kebebasan

hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta member peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

2) Asas Konsensualisme

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, asas konsensualisme membutuhkan tercapainya kesepakatan untuk melahirkan perjanjian dan perikatan. Asas konsensualisme dapat terlihat dari uraian Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Sedangkan sifat konsensual dari perjanjian jual beli dipertegas lagi dalam Pasal 1458 KUHPerdota yang berbunyi:

Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

3) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat perjanjian akan terikat untuk memenuhi dan mengikuti segala yang diatur dalam perjanjian tersebut.

4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Secara umum yang dimaksud dengan itikad baik (*good faith* atau *bona fides*) ialah “*the mental and moral states of honesty and conviction regarding either the truth or the falsity of a proposition, or of a body of opinion; likewise regarding either the rectitude or the depravity of line of conduct*”. Asas itikad baik dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi:

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5) Asas Kepribadian

Menurut Pasal 1315 KUHPerdata, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, untuk dirinya sendiri. Namun terdapat pengecualian dalam pasal 1317 KUHPerdata yang memperbolehkan membentuk perjanjian untuk pihak ketiga.

Selain memperhatikan mengenai kelima asas tersebut, dibutuhkan juga empat syarat sah untuk membentuk perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, antara lain: a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*agreement / consensus*), b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*), c. suatu hal tertentu (*certainty of terms*), d. suatu sebab yang halal (*consideration*).

Dua syarat pertama merupakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai para pihak atau subyek-subyek yang mengadakan perjanjian.¹⁴⁴ Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹⁴⁵ Jika salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum atau *void ab initio*.¹⁴⁶ Namun jika salah satu dari syarat subyektif tidak terpenuhi, salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan atau *voidable*.¹⁴⁷

b. Hapus dan Batalnya Perjanjian Jual Beli

Bedasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, terdapat sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu dengan pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang, atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, batal atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya waktu.

Salah satu cara hapusnya perjanjian dikarenakan oleh batalnya atau pembatalan dari perjanjian tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka

¹⁴⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.23, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm.17.

¹⁴⁵ *Ibid*.

¹⁴⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993. Hlm.44.

¹⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Hlm.82.

perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (*null and void*).

Sedangkan salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Jika terjadi ketidakcakapan atau ketidakbebasan seseorang dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Meminta pembatalan dibatasi oleh pasal 1454 KUHPerdara, yaitu hanya sampai batas waktu lima tahun saja. Bagi seseorang yang memberikan persetujuan dalam unsur paksaan, batas waktu dimulai sejak hari paksaan itu telah berhenti.¹⁴⁸ Sedangkan dalam hal kekhilafan atau penipuan, batas waktu dimulai sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.¹⁴⁹

B. Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (*E-Commerce*)

1. Pengertian Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (*E-Commerce*)

Menurut lingkup hukum, istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.¹⁵⁰

Segala ketentuan hukum mengenai perikatan tetap diaplikasikan dalam melakukan setiap transaksi, baik dengan media kertas (*paper based*)

¹⁴⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.25.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.254.

maupun dengan media sistem elektronik (*electronic based*).¹⁵¹ Transaksi melalui media sistem elektronik juga harus dilakukan dengan kaidah-kaidah dasar dalam aspek keamanan berkomunikasi, yaitu *confidential*, *integrity*, *authority*, *authenticity*, dan *non-repudiation*.¹⁵²

Salah satu dari bentuk komersial melalui media elektronik yang paling umum digunakan dari berbagai lapisan masyarakat adalah transaksi jual beli atau *e-commerce*. Sampai dengan saat ini, istilah *e-commerce* belum mendapatkan suatu pendefinisian yang baku. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* atau tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik dan *non-sign* atau tidak memakai tanda tangan asli.¹⁵³ Bisnis ini dilakukan dengan pertukaran data (*data interchange*) via internet di saat kedua belah pihak, yaitu *ofinator* dan *addressee*, atau penjual dan pembeli barang dan/atau jasa dapat melakukan *bargaining* dan transaksi. Kegiatannya menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer.¹⁵⁴

Banyak ahli dan praktisi Teknologi Informasi yang mengeluarkan berbagai konsep definisi mengenai *e-commerce*, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Hill, Richard, dan Ian Walden, yaitu:

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*, hlm.255.

¹⁵³ Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Cet 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm.28.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm.31.

*Electronic Commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored, or communicated by electronic by electrical, optical or analogues means, including EDI, e-mail, and so forth.*¹⁵⁵

Sedangkan dalam buku *Electronic Commerce: Technical, Business, and Legal Issues*, disebutkan bahwa *Electronic Commerce may be defined as the entire set of process that support commercial activities on a network and involve information analysis.*¹⁵⁶

David Baum menyatakan bahwa *e-commerce* sebagai suatu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan berdasarkan Eric Albarda, *e-commerce* merupakan cara untuk melakukan transaksi bisnis melalui komputer dan jaringan telekomunikasi. Secara sederhana, *Association for Electronic Commerce* mendefinisikan *e-commerce* sebagai mekanisme bisnis secara elektronik. Menurut Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag dalam buku *E-Commerce: The Cutting Edge of Business*, dalam *e-commerce* pertukaran informasi bisnis dilakukan tanpa kertas, melainkan melalui *Electronic Data Exchange (EDI), e-mail, Electronic Bulletin*

¹⁵⁵*Ibid.*
¹⁵⁶*Ibid.*

*Board (EBB), Electronic Fund Transfer, dan teknologi lainnya yang menggunakan jasa jaringan.*¹⁵⁷

2. Karakteristik dan Bentuk Transaksi Elektronik(*E-Commerce*)

a. Transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi perdagangan biasa. Transaksi *e-commerce* memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

1) Transaksi Tanpa Batas

Dengan internet, pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu 24 jam, dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara *online*.

2) Transaksi Anonim

Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak bertemu muka satu dengan yang lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan yang biasanya dengan menggunakan kartu kredit.

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm.32.

3) Produk Digital dan Non-digital

Produk-produk seperti *software* komputer, musik, dan produk digital lainnya dapat dipasarkan secara elektronik dengan cara mengunduh secara elektronik.

4) Produk Barang Tak Berwujud

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data *software* dan ide-ide yang dijual melalui internet.

b. Bentuk Transaksi *E-Commerce*

Bedasarkan ruang lingkupnya, kegiatan komersial dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama dinamakan *electronic business*, yang ditunjukan untuk lingkup aktivitas perdagangan dalam arti luas. Sedangkan yang kedua adalah *electronic commerce*, ditunjukan untuk lingkup perdagangan atau perniagaan yang dilakukan secara elektronik dalam arti sempit, termasuk:

- 1) Perdagangan via internet (*internet commerce*)
- 2) Perdagangan dengan fasilitas web internet (*web commerce*)
- 3) Perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik (*Electronic Data Interchange*)

Transaksi *e-commerce* pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu

Business to Business (B to B) serta *Business to Consumer (B to C)*.¹⁵⁸

1) *Business to Business* merupakan transaksi antar perusahaan.¹⁵⁹

Sistem *B to B* memiliki karakter sebagai berikut:

- a) *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
- b) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
- c) Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
- d) Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, yaitu *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

Transaksi *B to B* dalam *e-commerce* sering disebut sebagai *Enterprise Resources Planing (ERP)* ataupun *supply chain management*. Tipe *B to B* melakukan transaksi antar perusahaan yang dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu sistem yang berorientasi pembeli, orientasi penjual, dan *virtual marketplace* (pasar maya).

¹⁵⁸ Winardi Wahyu, "Praktik Transfer Pricing dalam Transaksi E-Commerce," *Inside Tax*, 2007, hlm.21.

¹⁵⁹ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm.259.

2) *Business to Customers* merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Transaksi *B to C* memiliki karakter sebagai berikut:¹⁶⁰

- a) Terbuka untuk umum, yang menyebarkan informasi secara umum pula.
- b) Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
- c) Servis yang digunakan berdasarkan permintaan.
- d) Sering dilakukan sistem pendekatan *client-server*.

Dalam tipe *B to C*, penjual adalah perusahaan dan pembeli adalah konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* yang dikenal dengan *electronic retail*.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam menggunakan internet untuk transaksi bisnis sendiri adalah:¹⁶¹

- 1) *E-Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan yang setiap saat dapat mengakses seluruh informasi secara terus menerus.
- 2) *E-Commerce* dapat mendorong kreatifitas pihak penjual secara cepat dan tepat dengan distribusi informasi secara periodik.

¹⁶⁰*Ibid.*

¹⁶¹*Ibid.*

3) *E-Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif.

3. Resiko Terjadinya Kejahatan dalam *E-Commerce*

Perkembangan zaman yang semakin maju secara tidak langsung memaksa kita untuk dapat menikmatinya, diantara perkembangan zaman itu muncul kegiatan yang berlatar belakang kegiatan jual beli secara elektronik atau *e-commerce*, adapun perkembangan zaman ini menimbulkan resiko terjadinya kejahatan di dalamnya, antara lain:

a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan.

Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening yang lainnya atau dia telah mengganti semua data financial yang ada.

b. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul

bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.

c. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan.

Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam.

d. Penggunaan akses kesumber oleh pihak yang tidak berhak.

Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem

perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.

e. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut.

f. Kerugian yang tidak terduga. Disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Gangguan yang dilakukan dengan sengaja misalnya melakukan penipuan oleh pelaku usaha mengenai data dari suatu produk yang dipromosikan, yang misalnya tidak sesuai dengan aslinya, atau bahkan ternyata penjual itu mengiklankan produk yang fiktif atau tidak ada.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *E-Commerce*

Sesuai dengan konsep ganti rugi pada perjanjian jual beli secara langsung, permintaan ganti rugi tetap dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*. Terdapat jaminan-jaminan (*warranties*) dari para *merchant* untuk memberikan ganti rugi dalam transaksi *e-commerce*.¹⁶² Biasanya ganti rugi tersebut diberikan jika barang terlambat atau tidak sesuai dengan pesanan, atau rusak saat pengiriman. Contoh mengenai

¹⁶² Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm.273.

jaminan ganti rugi misalnya pada situs berbelanja *online* amazon.com. amazon.com memberikan jaminan kepada para pembeli atau konsumen dengan *Return Policy*, yang menentukan bahwa pesanan konsumen dapat dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari selama masih dalam keadaan baik atau seperti semula. Pengembalian tersebut akan diikuti dengan pengembalian pembayaran secara penuh (*full refund*).¹⁶³

Perlindungan terhadap konsumen juga mulai sering terlihat dari beberapa situs belanja *online* yang menyediakan fasilitas *order tracking*, yaitu fasilitas untuk menelusuri barang yang dipesan sudah dan sedang melalui proses apa.¹⁶⁴ Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa situs belanja *online* yang memberikan fasilitas *cancel an order* selama belum masuk tahap pengiriman.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat terlihat bahwa konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual atau *merchant*-nya. Hak konsumen dalam *e-commerce* sangat rentan, karena itulah selain jaminan dari pemerintah, yang berupa Undang-undang, untuk memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi konsumen.¹⁶⁵ Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan UU Nomor:8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, jika mengaitkan hak-hak konsumen yang ada pada UU Perlindungan konsumen

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm.274.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm.275.

dengan hak-hak konsumen pada *e-commerce*, hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.¹⁶⁶ Hal ini dikarenakan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha hanyalah mereka yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹⁶⁷ Sedangkan karena luasnya jaringan internet yang melalui lintas batas Negara, sekarang sudah umum dilakukan perjanjian jual beli yang dilakukan dengan pelaku usaha atau konsumen yang berada di luar wilayah Indonesia. Oleh karena kebutuhan itulah Pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor:11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini juga mengatur perbuatan yang dilarang terkait informasi dan transaksi elektronik, begitu pula dengan sanksi pidananya. Terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan yang melanggar ketentuan tersebut diancamkan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Hukum yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* antar dua Negara, biasanya akan menggunakan teori-teori yang ada pada Hukum Perdata Internasional. Namun jika tidak, para pihak bisa menentukan hukum wilayah mana yang akan digunakan.¹⁶⁸ Contohnya pada Amazon.com yang

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm.276.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm.277.

menambahkan klausula bahwa dalam segala transaksi yang dilakukan oleh Amazon.com berlaku hukum dari Negara bagian Washington.¹⁶⁹

C. *Cyber Crime* atau Kejahatan Mayantara

1. Pengertian *Cyber Crime* atau Kejahatan Mayantara.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Volodymyr Golubev* menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*. *Cyber crime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.¹⁷⁰ Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹⁷¹

Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara” untuk menyebut *cyber crime*. Beliau mengatakan dengan istilah “tindak pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana diruang siber (*cyber space*) atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cyber crime*”.¹⁷² Menurut Heru Sutadi, bahwa kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi (*cyber crime*) dapat dibagi

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.1.

¹⁷¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op-Cit*, hlm.40.

¹⁷² *Ibid*, hlm.43.

menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.¹⁷³

2. Jenis-Jenis *Cyber Crime*

Ari Juliano Gema menyatakan bahwa dalam beberapa literatur dan praktik kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi (*cyber crime*) dikelompokkan dalam beberapa bentuk yaitu:¹⁷⁴

- a. *Unauthorized Acces to Computer System and Sevice*. Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Motifnya bisa bermacam-macam, antara lain adalah sabotase, pencurian data dan sebagainya. Sebagai contoh *website* milik Pemerintah Republik Indonesia dirusak oleh *hacker*.
- b. *Illegal Contents*. Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke intrenet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau

¹⁷³*Ibid*, hlm.70.

¹⁷⁴*Ibid*, hlm.72-73.

mengganggu ketertiban umum. Contoh yang termasuk kejahatan jenis ini adalah pornografi, pemuatan berita bohong, agitasi termasuk delik politik dapat dimasukkan dalam kategori ini bila menggunakan media ruang siber.

c. *Data Fogery*. Merupakan kejahatan dengan memalsuka data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

d. *Cyber Espionage*. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

e. *Cyber Sabotag and Extortion*. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga kadang disebut dengan *cyber terrorism*.

- f. *Offence Against Intellectual Property*. Kejahatan ini ditujukan terhadap HAKI yang memiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, meniru tampilan *web* suatu situs tertentu, penyiaran rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain.
- g. *Infringements of Privacy*. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized* yang apabila diketahui orang seperti nomor pin ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya.

D. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Penipuan Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)

1. Latar Belakang Pengaturan Transaksi Elektronik di Indonesia

Hukum pidana sebenarnya merupakan sub sistem dari hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) dan siapa-siapa yang dapat dihukum melalui penerapan sanksi-sanksi hukum bagi pihak-pihak yang dianggap telah melanggar hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁷⁵ Undang-undang no.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Undang-

¹⁷⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1.

undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana *cyber*. Undang-undang ini memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukan dan perundangannya. Undang-undang ini merupakan penyatuan dua rancangan Undang-undang yang disusun oleh dua kementerian, yaitu Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia, Tim dari Fakultas Hukum Padjajaran, serta Tim Adistensi dari ITB.¹⁷⁶ UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendalam bagaimana aturan di dunia maya dan transaksi di dalamnya.

Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana *cyber*. Materi tersebut merupakan implementasi dari berbagai prinsip ketentuan internasional, yaitu *UNTRICAL Model Law on Electronic Commerce*, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature*, *Convention on Cybercrime*, *EU Directives on Electronic Commerce*, dan *EU Directives on Electronic Signature*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah instrumen internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh Negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hlm.135.

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm.136.

Ada beberapa kelebihan yang diperoleh dengan menyatukan berbagai prinsip tersebut dalam sebuah Undang-undang, yaitu yang pertama penyatuan tersebut menghemat waktu dan biaya karena jika tiap materi diatur dalam suatu perundangan yang berbeda akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya lebih banyak untuk dibahas di DPR. Yang kedua adalah para pemangku kepentingan dapat melihat secara keseluruhan materi holistik dan keterkaitan materi-materi tersebut secara komprehensif.¹⁷⁸

Subsistensi pengaturan tindak pidana *cyber* dalam UU ITE mencakup hukum pidana materil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana *cyber*. Undang-undang ini juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk menegakan hukum pidana *cyber*. Bagian ini akan membahas mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *cyber* menurut UU ITE.

2. Regulasi Tindak Pidana *E-Commerce* di Indonesia

Cyberlaw adalah aturan hukum atau legalitas yang mengatur semua kegiatan di dunia maya termasuk sanksi yang melanggarnya, meskipun di beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas dan juga ada yang sedikit melewati batas. Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut:

¹⁷⁸*Ibid.*

a. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Hal ini sesuai dengan *e-ASEAN Framework Guidelines* atau Pengakuan Tanda Tangan Digital Lintas Batas.

b. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP.

c. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berad di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia.

d. Pengaturan Nama Domain dan Hak Kekayaan Intelektual.

e. Perbuatan yang dilarang (*cybercrime*) yang dijelaskan pada Bab VII (Pasal 27-37) yaitu:

- 1) Pasal 27 yang menjelaskan mengenai tindak pidana terhadap asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan.
- 2) Pasal 28 yang menjelaskan mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan.
- 3) Pasal 29 yang menjelaskan mengenai tindak pidana ancaman kekerasan dan menakut-nakuti.
- 4) Pasal 30 yang menjelaskan mengenai tindak pidana akses komputer pihak lain tanpa izin dan tindak pidana *cracking*.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

- 5) Pasal 31 yang menjelaskan mengenai tindak pidana penyadapan, perubahan dan/atau penghilangan informasi.
- 6) Pasal 32 yang menjelaskan mengenai tindak pidana pemindahan, perusakan, dan/atau membuka informasi rahasia.
- 7) Pasal 33 yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya sebuah sistem informasi.
- 8) Pasal 35 yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang menjadikan sebuah dokumen seolah menjadi dokumen otentik.

Hal-hal yang telah disebutkan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:¹⁷⁹

a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal yaitu:

- 1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, atau dapat diaksesnya konten illegal
- 2) Dengan cara apapun melakukan akses illegal
- 3) Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik

b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (intervensi), yaitu:

- 1) Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (*data interference*)

¹⁷⁹*Ibid*, hlm.147-148.

2) Gangguan terhadap sistem elektronik (*system interference*)

- c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang.
- d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik.
- e. Tindak pidana tambahan (*accessoir*).
- f. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana.

Pengaturan tindak pidana yang terdapat pada UU ITE mengadopsi ketentuan pidana dalam *Convention on Cybercrime*. Dijelaskan pula mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan unsur-unsur pidana penting dalam setiap pasal yang dimaksud. Sepanjang ketentuan dalam UU ITE terkait dengan *Convention on Cybercrime*, akan dibahas juga dalam bagian yang dimaksud hubungan antara pasal dalam UU ITE dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*.¹⁸⁰

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Online

Berdasarkan UU ITE

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁸¹

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”

¹⁸⁰ Penjelasan mengenai ketentuan dalam *Convention on Cybercrime* didasarkan pada Explanatory Report, <http://conventions.coe.int/treaty/en/reports/html/185.htm> , diakses pada 17 Maret 2017, pukul 10:51

¹⁸¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.75.

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak, petindak disini adalah orang bukan makhluk lain.¹⁸²

Untuk dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor:11 Tahun 2008. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembena atau peniadanaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.¹⁸³

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat tiga unsur, yakni kesalahan yang berat pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat, yang kedua adalah kemampuan bertanggungjawab yang berarti pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, dan yang terakhir adalah tidak adanya alasan pemaaf yang mana berarti bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku tidak memiliki untuk diberikannya alasan penghapus pidana.

¹⁸²Ibid, hlm.45.

¹⁸³Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangka Education Yogyakarta & PuPKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.75.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Banten

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai pandangan dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi *paper-less* ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudah-mudahan seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama.

Secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸⁴

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.¹⁸⁵

Penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian bermasyarakat perlu di awasi dan di implementasikan oleh para penegak hukum, agar terciptanya keselarasan tujuan dalam kedamaian bermasyarakat. Lembaga-lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya yaitu:¹⁸⁶

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE

¹⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.3.

¹⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.

¹⁸⁶ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Undangundang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017, Pada Pukul 16:12 Wib.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal
- c. ID-CERT – *Indonesia Computer Emergency Response Team*. ID-CERT didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di Internet. Didirikan oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB)
- d. ID-SIRTII/CC – *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center*. Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi Negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan 2007 dibawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. ID-SIRTII memiliki wewenang memonitor *log traffic internet* (masuknya lalu lintas internet), dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan.
- e. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) – Komunitas yang diberikan hak mengelola domain .id.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan berupa jual beli *online* dalam internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan *cyber* bersifat *virtual* namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan *cyber* yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia *cyber* dalam proses jual beli *online*. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

Bedasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam ruang lingkup hukum wilayah Kepolisian Daerah Banten laporan kejahatan dalam dunia *cyber* atau mayantara yang masuk ke Kepolisian Daerah Banten dari tahun

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

2014-2016 diantaranya adalah, pada tahun 2014 terdapat total 84 laporan, tahun 2015 terdapat total 151 laporan dan, tahun 2016 terdapat total 102 laporan, yang terdiri dari 4 subdit, yaitu subdit 1 indag (industri dan perdagangan), subdit 2 fismondef (fiskal, moneter, dan devisa), subdit 3 tipidkor (tindak pidana korupsi), dan subdit 4 tipidter. Naiknya angka laporan untuk kurun waktu 2014-2015 ini menunjukkan bahwa adanya tingkat kepercayaan yang dimiliki aparat penegak hukum, sehingga masyarakat yang merasa dirugikan melapor ke aparat kepolisian. Sedangkan Penurunan angka laporan yang terjadi pada tahun 2015-2016 yang ditujukan untuk wilayah Hukum Kepolisian Daerah Banten ini perlu di lihat dengan seksama, apakah yang terjadi di lapangan benar-benar menunjukkan penurunan tindak pidana tersebut, atau para korban enggan melapor karena berbagai macam hal.

Tindak pidana mayantara/*cybercrime* adalah sebuah tindak pidanakhusus, yang pengaturannya diatur lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, maka dalam penegakannya pun memiliki kekhususan tersendiri, para polisi yang berada dalam unit tindak pidana khusus *cybercrime* memiliki pelatihan khusus, penyidik dalam unit *cybercrime* selain harus menguasai Undang-undang juga harus menguasai teknologi.

Para penyidik dalam unit *cybercrime* dibekali kemampuan dalam bidang teknologi, dengan cara mengirim pimpinannya untuk belajar ke luar

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

negeri dan memberikan pelatihan yang telah diterima kepada anggotanya, ada pula berupa pelatihan yang dilakukan dalam negeri dengan penyelenggara dari luar negeri, contohnya Negara bagian Eropa, Australia dan Amerika yang pernah melakukan pelatihannya, adapun tentunya dalam bidang teknologi banyak mengadopsi ilmu-ilmu dari luar negeri untuk diterapkan di Indonesia demi sebuah penegakan hukum yang lebih baik, mengingat tingkat kesulitan dalam pengungkapan sebuah kasus kejahatan mayantara cukup berat. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan bapak Dr. Dadang Herli S, S.H.,S.IP.,M.H.,M.Si. selaku Kabag Wassidik Direskrimsus terlihat jelas bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegera telah tepat, semua aduan ataupun laporan tentang kejahatan khususnya pada kejahatan mayantara/*cybercrime* diterima dan diproses sebagaimana mestinya, ini merupakan suatu pencapaian yang baik dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan.

Pembuktian awal tindak pidana penipuan jual beli *online* sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan, pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana, Penyidik telah

mendapatkan satu bagian dari keseluruhan bagian teka-teki gambar, dan setelah menemukan bagian pertama itu, Penyidik harus mencari bagian-bagian lain dari gambar untuk disusun sehingga ia memperoleh gambar yang utuh mengenai suatu tindak pidana dan pelakunya. Akan tetapi, mengingat gambar yang utuh itu terdiri dari begitu banyak bagian dan bagian-bagian itu tersebar dibanyak tempat dalam berbagai bentuk, dalam banyak kasus Penyidik menemukan banyak kesulitan untuk mengumpulkan seluruhnya. Gambar yang utuh itulah yang dimaksud kebenaran materil.¹⁸⁷

Mengenai penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum terlihat jelas pada laporan yang masuk ke Kepolisian Daerah Banten tertanggal 20 Januari 2016 LP/25/1/2016/BANTEN/SPKT III, ditetapkan sebagai terlapor inisial DH, dengan uraian singkat kejadian, korban membeli mesin sepeda motor kepada terlapor melalui media *online* dengan menransfer uang sebesar Rp.3.860.000,- ke rekening terlapor, namun barang yang dijanjikan sampai saat ini tidak ada. Polisi menjerat terlapor dengan Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (1) UU ITE. Adapun kasus kedua dengan nomor lapor LP/208/VI/2016/BANTEN/SPKT II tertanggal: 23 Juni 2016 dengan terlapor berinisial S, uraian singkat kejadian berupa, telah terjadi tindak pidana penipuan melalui sosmed OLX, dengan cara terlapor memasang iklan jual mobil, kemudian pelapor melakukan transaksi dengan terlapor dan

¹⁸⁷ Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hlm.309-310.

telah menransfer uang sebesar Rp.28.000.000,- akan tetapi sampai saat ini terlapor tidak bisa dihubungi dan kendaraan yang dijual tidak ada. Polisi menjerat terlapor/tersangka dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Bedasarkan uraian contoh kasus diatas menjabarkan bahwasannya tersangka pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online telah dijerat dengan pasal yang terdapat dalam UU ITE. Ini menegaskan bahwa asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* telah berlaku. Sistematika KUHP di Indonesia adalah:¹⁸⁸ Buku I KUHP mengatur mengenai aturan umum yang berisikan; Buku II KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang berat yang disebut dengan kejahatan; dan buku III tentang tindak pidana yang bersifat “ringan” yang disebut dengan “pelanggaran”. Sedangkan ketentuan tindak pidana yang diatur di luar dari KUHP pada umumnya harus memperhatikan ketentuan penutup dari aturan umum Buku I KUHP Pasal 103 yang merumuskan bahwa:

“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain”.

Ketentuan pasal 103 KUHP tersebut merupakan jembatan penghubung antara ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dengan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur diluar KUHP, yang bermakna bahwa Buku I

¹⁸⁸Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT.Intermasa, 1989, hlm.XLIV-XLV.

KUHP dari Bab I sampai Bab VIII berlaku pula bagi ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP, terkecuali Undang-undang tersebut mengatur penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan dalam KUHP dimaksud.

Adapun birokrasi/hirarki pelaporan tindakan yang diduga tindak pidana dalam ruang lingkup wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten ialah dengan cara pelapor datang ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dalam SPKT terdapat polisi reserse yang bertugas menerima laporan, setelah polisi menerima laporan tersebut pembahasan mengenai tindakan yang diduga tindak pidana dilakukan oleh polisi yang sedang bertugas di SPKT, yang bertujuan untuk melihat apakah benar tindakan yang dilaporkan adalah benar suatu tindakan yang diduga tindak pidana. Setelah semua dilakukan bila tindakan tersebut dinilai memenuhi sebagai suatu tindakan pidana, dalam hal ini tindak pidana kriminal khusus mayantara, turunlah laporan tersebut kepada para polisi yang berada dalam unit *cybercrime* dan dilakukan gelar perkara apakah benar perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana mayantara dengan cara melakukan penyelidikan, setelah menemui dua alat bukti yang cukup maka naik ke tingkat penyidikan dalam tingkat penyidikan ini, pelaku ataupun terlapor telah dijerat oleh pasal yang berkaitan, dalam hal ini adalah pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang sebelumnya pada saat pertama dilaporkan hanya dapat diuraikan berupa perbuatannya saja.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Lahirnya Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan, penjeratan pidana atas tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* tetap menggunakan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena isi pidana dalam hal penipuan jual beli *online* yang diatur didalamnya tidak berubah, terkecuali dalam hal-hal yang baru ditentukan oleh Undang-undang No.19 Tahun 2016 seperti halnya penyitaan dan penahanan dilakukan sesuai dengan aturan yang baru atau bila tidak diatur kembali ke KUHP.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Banten

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁸⁹

Dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum

¹⁸⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.

merupakan golongan panutan dalam masyarakat, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan saran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.¹⁹⁰

Berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*, tentunya aparat Negara mempunyai cara untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Dr. Dadang Herli S,S.H.,S.IP.,M.H.,M.Si. selaku Kabag Wassidik Direskrimsus memiliki berbagai macam cara penanggulangan tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* ini dengan cara:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut teraktualisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk

¹⁹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42.

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun penerapan upaya pre-emptif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Banten ialah dengan cara penangkalan berupa penyebaran pengetahuan tentang sebuah tindak pidana mayantara yang dilakukan dengan sarana komputer agar masyarakat terhindak dari tindakan pidana tersebut, melalui radio-radio sekitar dan jejaring sosial berupa *facebook*.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Adapun penerapan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Banten adalah berupa patroli *cyber*. Patroli *cyber* adalah kegiatan yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Banten untuk mencari atau menjajajah dunia *cyber* demi menemui *account-account* yang dicurigai akan melakukan sebuah tindakan pidana, *account* tersebut akan terus dipantau kehadirannya agar dapat dicegah niatnya sebelum terjadi tindak pidana mayantara yang dapat merugikan ataupun meresahkan masyarakat luas.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Adapun penerapan yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Banten ialah penjeratan pidana dengan UU ITE yang telah diatur penerapannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kejahatan tetap terus berkembang, semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula kejahatan, tindak pidana penipuan yang semula hanya dilakukan secara konvensional sekarang telah berkembang sarannya melalui media internet. Pemerintah dalam hal ini telah mengupayakan adanya penegakan hukum yang sesuai dan relevan, pemerintahpun seakan tidak menyerah menghadapi kemajuan perkembangan teknologi yang pesat ini, pemerintah melalui Undang-undangnya melindungi segenap warga negaranya dengan baik, semakin berinovasi sarana kejahatan semakin ketat pula peraturan perundang-undangan mengawasinya melalui Undang-undang spesialis seperti dalam hal ini Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih sering kita kenal dengan UU ITE yang disempurnakan dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 yang berdasar pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*.

Penegak hukum dalam hal inipun telah melaksanakan tugasnya dengan baik, bersama mewujudkan tujuan dari adanya hukum, yaitu keamanan, kenyamanan, dan perdamaian. Namun seperti mata uang yang selalu menyimpan dua sisi yang berbeda, tujuan dari keamanan, kenyamanan dan kedamaian selalu mempunyai sisi lain. Masih banyak pelaku tindak pidana *cybercrime* yang seakan tidak sependapat dengan adanya tujuan terbentuknya hukum, karena berbagai macam faktor yang memaksa hati nurani mendorong raga melukai suatu tujuan terbentuknya hukum.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Banten telah sesuai, adapun pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* telah dijerat dengan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*”.

- b. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, walaupun penegakan hukum sudah dilakukan namun kejahatan berupa penipuan dalam jual beli *online* masih terus terjadi, banyak kendala yang dialami oleh Polisi selaku aparat penegak hukum dalam tugasnya menegakan hukum diantaranya sulitnya mencari pelaku yang dengan mudah menghilang setelah melakukan tindak pidana dalam dunia maya. Adapun cara

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

penanggulangan yang diterapkan oleh aparat Kepolisian Daerah Banten yaitu dengan cara Pre-emptif, Preventif, dan Represif.

B. Saran

Bedasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, adapun saran yang dapat peneliti berikan, agar dapat menjadi masukan kepada para pihak sebagai berikut:

1. Penegakan hukum diharapkan agar dapat meningkatkan kembali sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja aparat hukum, serta terus-menerus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari personilnya dengan peningkatan pengetahuan, skill, dan pendalaman terkait penggunaan informasi elektronik untuk dapat mengatasi permasalahan kejahatan dalam dunia maya/*cybercrime*, dalam hal ini khususnya penipuan dalam jual beli *online*.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* tentunya bukan hanya kewajiban bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini tentunya masyarakat luas harus turut serta dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut, demi terciptanya jajaran masyarakat yang dewasa dalam menghadapi perkembangan zaman.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Penegakan Hukum Lingkungan*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1997.
- Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangka Education Yogyakarta & PuPKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Pelengkap Hukum Pidana 1*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- _____, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- B. Poerrnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.4, Rienaka Cipta, Jakarta, 2004.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.5, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2013.

Endang Kosmara, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT.Intermasa, 1989.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

H. Muchsini, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, 2006.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Jan Remmelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi* Press, 2012.

Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cet.1, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Moejanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.

_____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1987.

M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Muhari Agus Santoso, *Paradigma Hukum Pidana*, Averroes Press Pustaka Pelajar, Surabaya, 2002.

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Ninik Supami, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Ridwan, *Hukum Acara Pidana (Perspektif Teoritis dan Sekelumit Fenomena Penerapannya)*, Untirta Press, Serang, 2014.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian*

Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian, cet.23*, Intermasa, Jakarta, 2010.

_____, *Aneka Perjanjian, Cet.23*, Intermesa, Jakarta.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Umum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Press, Jakarta, 1986.

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, 2009.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.

_____, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.

The American Heritage: Dictionary of the English Language, Fourth Edition, MA: Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2000.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.

V.D. Dudeja, *Cyber Crimes and Law*, Cet.1, Ajay Verna, New Delhi, 2002.

Winardi Wahyu, "*Praktik Transfer Pricing dalam Transaksi E-Commerce*," *Inside Tax*, 2007.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2002.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refiika Aditama, Bandung, 2010.

Peraturan Perundangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 hingga Pasal 1540

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Jual Beli

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal:

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, *jurnal Hukum*, Vol.6 No.11 Tahun 1999.

Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012*.

Ridwan, "Upaya Pembentukan Perilaku Penegak Hukum Yang Anti Korupsi Melalui Rekam Sidang Tipikor", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, No.3, 2014.

Sumber Lain:

Internet Word Stats, "*internet Growth Statistic: Today's Road to e-Commerce, and Global Trade; Internet Technology Reports*",

<http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm>. diunduh pada Senin, 26 Desember 2016 pada pukul 12:01Wib.

Merdeka.com, *Kisah Menteri Roy Suryo ditipu ABG saat beli sepeda fixie di OLX*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kisah/-menteri-roy-suryo-ditipu-abg-saat-beli->

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sepeda-fixie-di-olx/roy-suryo-cari-pelaku-penipuan-dengan-it.html, diunduh pada hari Selasa, 20 Desember 2016, pada pukul 9:44wib.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Undangundang Informasi dan Transaksi Elektro nik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Undangundang_Informasi_dan_Transaksi_Elektro_nik) diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2017, Pada Pukul 16:12 Wib.

Penjelasan mengenai ketentuan dalam Convention on Cybercrime didasarkan pada Explanatory Report, <http://conventions.coe.int/treaty/en/reports/html/185.htm>, diakses pada 17 Maret 2017, pada pukul 10:51wib.




PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Grafik Pertumbuhan Tindak Pidana Kriminal Khusus Pada Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Banten Periode Bulan Januari-Desember Tahun 2014

GRAFIK TOTAL LAPORAN TINDAK PIDANA KRIMINAL KHUSUS POLDA BANTEN TAHUN 2014



Total Laporan: 86 Kasus

Laporan yang masuk langsung ke spkt Polda Banten total: 52 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Serang: 14 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Pandeglang: 7 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Cilegon: 3 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Lebak: 9 Kasus

Laporan yang masuk ke Ditpol Air: 1 Kasus


PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Grafik Pertumbuhan Tindak Pidana Kriminal Khusus Pada Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Banten Periode Bulan Januari-Desember Tahun 2015

GRAFIK TOTAL LAPORAN TINDAK PIDANA KRIMINAL KHUSUS POLDA BANTEN TAHUN 2015



Total Laporan: 151 Laporan

Laporan yang masuk langsung ke SPKT Polda Banten total: 71 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Serang: 23 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Pandeglang: 16 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Cilegon: 7 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Lebak: 22 Kasus

Laporan yang masuk ke Ditpol Air: 12 Kasus


PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Grafik Pertumbuhan Tindak Pidana Kriminal Khusus Pada Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Banten Periode Bulan Januari-Desember Tahun 2016

GRAFIK LAPORAN YANG MASUK LANGSUNG KE SPKT POLDA BANTEN 2016



Total Laporan: 102 Laporan

Laporan yang masuk langsung ke spkt Polda Banten total: 42 kasus

Laporan yang masuk ke Polres Serang: -

Laporan yang masuk ke Polres Pandeglang: 18 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Cilegon: 8 Kasus

Laporan yang masuk ke Polres Lebak: 22 Kasus

Laporan yang masuk ke Ditpol Air: 12 Kasus

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

5. Sistem . . .

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4 . . .

PERINGATAN !!! 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan susut, dan dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. waktu

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

b. waktu

- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau kajian suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

PERINGATAN !!! 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB IV . . .

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknyanya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB V . . .

BAB V TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22 . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan saat masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 25

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan, dan atau dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan keaslian dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan **BAB VIII** dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(5) Instansi

- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (2) Penyidikan . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. meminta . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
 - (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
 - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7 . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12 . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15
Ayat (1)

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18 ...

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.


PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 24 . . .



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. sengaja . . .

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d ...

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 ...

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lina Budiarti

Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 18 April 1995

Alamat : Perumahan Keroncong Permai Blok EP14/10 Jatiuwung,
Tangerang

Jenis Kelamin : Perempuan

Nomor Telepon : 083813021455

E-mail : linabudiarti184@gmail.com

Data Pendidikan

1. SDN Keroncong 2 Tangerang Lulus Tahun 2007
2. SMPN 8 Tangerang Lulus Tahun 2010
3. SMAN 6 Tangerang Lulus Tahun 2013
4. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2013-2017)

Serang, April 2017

Lina Budiarti

1111130172

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.